

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Semarang

1. Analisis akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan Bank Syariah Mandiri Semarang dalam memberikan dana talangan kepada nasabah atau calon haji untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh kursi atau *seat* haji. Akad *ijarah* yaitu akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang di dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (*siskohat*).⁷¹

Di dalam akad *Al-Qardh* atau hutang piutang orang yang berhutang boleh melebihi bayarannya dan yang berpiutang halal untuk mengambil kelebihan tersebut selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan/disyaratkan selagi membuat akad hutang piutang. *Qardh* yang disertai dengan syarat yang menguntungkan pihak yang menghutangkan maka

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nuruddin, *Op. Cit.*


akad *qardh* tersebut batal. *Qardh* yang membawa keuntungan adalah *riba*.⁷²

Akad yang kedua dalam pembiayaan talangan haji di BSM Semarang yaitu akad *ijarah*. Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan akad *ijarah* karena di dalam pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang berjasa dalam mengurus pendaftaran haji secara *on line* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Dari akad *ijarah* tersebut BSM Semarang memperoleh imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah atas jasa yang telah diberikan oleh BSM Semarang.⁷³

Ijarah berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah yaitu memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu. Dasar yang membolehkan upah yaitu firman Allah dalam Q. S At-Talaq ayat 6 dan sunah rasul.⁷⁴



 Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
 Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q. S Ath-Thalaq : 6).



 Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

⁷² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *fathul mu'in*, Much Anwar Dkk " Terjemahan Fathul Mu'in" Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994 , hlm. 836
⁷³ Wawancara dengan Bapak Akhmad Nuruddin, *Op. Cit.*, Tgl 28 Maret 2010
⁷⁴ Adlchmiyah Sunarto dan Multazam, *Fiqih Syafi'i*, Bintang Pelajar, Tt, hlm. 328

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (Q. S Al- Qhashas: 26).

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Menurut fuqaha Hanafiyah pengertian *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah *ijarah* transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁷⁵

Ijarah juga dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu yang diketahui ciri-cirinya dan dalam jangka waktunya, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.⁷⁶ *ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi atas suatu manfaat, manfaat yang menjadi objek transaksi *ijarah* dibedakan menjadi dua yaitu pertama *ijarah* yang mentransaksikan manfaat benda-benda atau yang sering disebut dengan persewaan. Kedua yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau yang lazim disebut dengan perburuhan.⁷⁷

Menurut Heri Sudarsono dalam buku bank & lembaga keuangan syari'ah, deskripsi dan ilustrasi mengatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari

⁷⁵ Ghufroon Mas'adi. *Op Cit.* hlm. 182

⁷⁶ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 482

⁷⁷ Ghufroon Mas'adi. *Op Cit.* hlm. 183

kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Sedangkan menurut istilah *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam konteks perbankan syariah *ijarah* adalah lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁷⁸

Ijarah dalam pembiayaan pengurusan haji adalah *ijarah* atas jasa Bank Syariah Mandiri Semarang yang mengurus pendaftaran haji secara *online*. Selain mengurus pendaftaran haji secara online bagi nasabah yang melakukan peminjaman dana talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang juga mengurus pendaftaran haji secara online bagi nasabah yang menggunakan dana sendiri. Di dalam mengurus pendaftaran haji atas nama nasabah yang menggunakan dana sendiri bank tidak menggunakan sistem *ijarah*, sehingga nasabah yang mendaftar haji dengan menggunakan dana sendiri tidak diwajibkan membayar imbalan jasa atau *ujrah* sebagaimana yang diwajibkan bagi nasabah yang menggunakan dana talangan haji.⁷⁹

Akad *ijarah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut pada poin pertama disebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi

nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.⁸⁰

2. Analisis rukun dan syarat pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang

Rukun pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Yang melakukan akad di dalam pembiayaan talangan haji di bank syariah mandiri semarang adalah bank dan nasabah. Bank berperan sebagai *muqrid* dan nasabah berperan sebagai *muqtarid*.

2) Objek akad

Yang dijadikan sebagai objek akad dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang ada dua macam yaitu barang dan jasa. Barang yang menjadi objek akad dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah uang rupiah yang dipinjamkan untuk menalangi pendaftaran haji.

Objek akad yang berupa jasa adalah jasa Bank Syariah Mandiri Semarang dalam mengurus pendaftaran haji secara *on line*.

3) *Ujrah*

⁸⁰ DSN-MUI. *Op. Cit.*, hlm. 76

Ujrah atau sewa jasa di dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah dalam bentuk pembayaran upah yang dinilai dengan uang.

4) *Sighat (ijab qobul)*

Ijab qobul dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang dilakukan dalam bentuk penandatanganan akad atau perjanjian tertulis antara nasabah dengan bank syariah.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qobul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-ijarah* ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa atau imbalan
3. Manfaat
4. *Sighat (ijab qobul)*.⁸¹

Sebagai sebuah transaksi *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Maka jika yang melakukan *ijarah* orang yang belum atau tidak berakal *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah

⁸¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 231

dan Malikiyah mereka berpendapat bahwa orang yang berakad tidak perlu mencapai usia Baligh, tapi anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* asalkan ada izin dari walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah satu pihak melakukan akad dengan terpaksa maka *ijarah* nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul penyesalan dikemudian hari.
4. Objek *al-ijarah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan itu bukan sesuatu yang wajib dikerjakan bagi penyewa. Seperti menyewa seseorang untuk melakukan shalat, haji dan kewajiban-kewajiban lain.
7. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
9. Menurut ulama Hanafiyah, upah sewa tidak boleh sejenis dengan manfaat yang disewa.⁸²

⁸² Ibid., hlm. 232-235

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul *fiqh sehari-hari* menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah* berlangsung atas manfaat
2. Manfaat tersebut dibolehkan
3. Manfaat tersebut diketahui
4. Jika *ijarah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
5. Diketahui masa penyewaan
6. Diketuainya ganti atau bayarannya.
7. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa⁸³

Jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang adalah jasa pengurusan pendaftaran haji melalui siskohat jasa tersebut dibolehkan oleh syara. Jasa tersebut hanya dilakukan pada waktu pengurusan pendaftaran haji melalui siskohat tersebut.

Dilihat dari segi objeknya para ulama fiqh membagi *ijarah* menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah* yang bersifat manfaat diantaranya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Para ulama sepakat memperbolehkan manfaat atas barang sebagai objek dari *ijarah* selama manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Para ulama memperbolehkan *ijarah* tersebut asalkan

⁸³ Saleh Al Fauzan. Op. Cit., hlm. 483

pekerjaan itu jelas. *Ijarah* dalam hal pekerjaan dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat pribadi dan *ijarah* yang bersifat serikat yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.⁸⁴ *Ijarah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang termasuk *ijarah* bersifat serikat atau kelompok (lembaga).

Menurut Nur Hidayati dalam makalahnya disebutkan bahwa jenis barang atau jasa yang boleh dijadikan obyek *ijarah* (disewakan) antara lain:

1. Barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor ruko, dan lain sebagainya.
2. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain sebagainya.
3. Barang kendaraan transportasi: darat, laut, dan udara.
4. Jasa untuk membayar ongkos:
 - a. uang sekolah/kuliah
 - b. tenaga kerja
 - c. hotel
 - d. angkut dan transportasi⁸⁵

Dilihat dari objek transaksinya, *ijarah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang termasuk *ijarah* yang mentransaksikan jasa. Jasa dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang

⁸⁴Ibid., hlm. 236

⁸⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2003. hlm. 116

adalah jasa sumberdaya manusia dan jasa perbankan. Bank Syariah Mandiri Semarang sebagai sebuah lembaga yang memberikan jasa dalam mengurus pendaftaran haji bagi nasabah calon haji secara *on line* yaitu melalui SISKOHAT. Sehingga dari jasa tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang berhak mendapatkan imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah yang telah memanfaatkan jasanya.

B. Analisis besarnya *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang relevansinya dengan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS

Di dalam pembiayaan talangan haji, Bank Syariah Mandiri Semarang selain memberikan pinjaman dana talangan kepada nasabah calon haji juga memberikan jasa dalam pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui SISKOHAT. Atas jasanya tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang memperoleh imbalan jasa atau *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*.⁸⁶

Ketentuan objek *ijarah* berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, adalah sebagai berikut:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁸⁶ Ibid., hlm. 76

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Jumhur ulama seperti Imam Malik, abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa diantara syarat sahnya persewaan adalah harga dan manfaat harus jelas.⁸⁷ Sewa atau sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai pembayaran manfaat yang dinikmatinya yaitu setiap sesuatu yang layak dan dianggap sebagai harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa atau *ujrah* dalam *ijarah*. Menurut para ulama syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa. Selain itu harga atau sewa harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.⁸⁸

⁸⁷ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, Jilid 3. Cet 3, 2007, hlm. 80

⁸⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 159

Jasa yang diberikan dalam pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang adalah pelayanan yang berupa pengurusan pendaftaran haji secara online melalui SISKOHAT. Atas jasanya tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang berhak menerima imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah yang telah menggunakan jasanya tersebut. Adapun besarnya *ujrah* di dalam pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang adalah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu tergantung besarnya jumlah dana talangan yang diberikan dan jangka waktu pembayaran.⁸⁹

Dalam fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS disebutkan bahwa: besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.⁹⁰ Besarnya *ujrah* dalam pengurusan pendaftaran haji di Bank Syariah Mandiri Semarang tidak boleh berdasarkan besarnya jumlah dana talangan haji yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Ujrah* di dalam pembiayaan haji merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang yang telah mengurus pendaftaran haji secara *online*.

Ujrah yang ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan maka itu bukan *ujrah* melainkan bunga.⁹¹ *Ujrah* yang ditentukan berdasarkan dengan

⁸⁹ Wawancara. *Op. Cit.* tgl 28 Januari 2010

⁹⁰ DSN-MUI. *Op. Cit.*, hlm. 76

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Muhyidin. Selaku anggota komisi fatwa MUI wilayah Jawa Tengah. Tgl 12 April 2010

besarnya dana talangan dan waktu jatuh tempo bisa dikategorikan sebagai riba yaitu riba *nasi'ah*.